



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum perlu menyatukan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo-SP adalah Perangkat Daerah yang membuat program *website* sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Timur.

6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH Daerah guna memberikan kepastian hukum kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta terintegrasi dan mudah diakses melalui sistem informasi hukum yang berbasis teknologi; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggung jawab.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelola JDIH Daerah berkedudukan pada Bagian Hukum.

Pasal 5

JDIH Daerah diakses melalui *website* <https://jdih.luwutimurkab.go.id>.

Pasal 6

Pengelolaan JDIH Daerah meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum Daerah; dan

- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, minimal memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;
 - d. peraturan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
 - e. informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, minimal memuat:
 - a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. klarifikasi Peraturan Daerah;
 - c. rancangan produk hukum Daerah;
 - d. surat edaran Gubernur dan/atau Bupati; dan/atau
 - e. kesepakatan bersama (MoU)/kerjasama antara Daerah dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri (*stand alone*); dan
 - c. sistem internet (*website*).
- (2) Sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen produk hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status produk hukum Daerah ke dalam 1 (satu) unit komputer.
- (3) Sistem mandiri (*stand alone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database produk hukum Daerah yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Sistem internet (*website*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola melalui *website* JDIH Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 minimal 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum Daerah pada *website* JDIH Daerah.

- (2) *Updating* data produk hukum Daerah pada *website* JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 10

Pengelola JDIH Daerah minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pengelola JDIH Provinsi Sulawesi Selatan dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1) Pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim JDIH Daerah.
- (2) Tim JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
- a. pembina : sekretaris Daerah;
 - b. ketua : asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. sekretaris : kepala Bagian Hukum; dan
 - d. anggota meliputi:
 1. unsur Dinas Kominfo-SP;
 2. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. unsur Bagian Hukum;
 4. unsur bagian umum dan bagian perencanaan pada sekretariat Daerah; dan
 5. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi tim JDIH Daerah secara berkala.

Pasal 14

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pengelolaan JDIH Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 Juli 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 14 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 23